

Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Pelayanan Publik Pembuatan Akta Hibah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Ajb Asal/ Bukti Kepemilikan Awal
- 2. SPPT
- 3. Photocopy Kartu Keluarga, KTP-El Pemberi dan Penerima Hibah
- 4. Keterangan Tidak Sengketa
- 5. Keterangan Beda Luas
- 6. Keterangan Kepemilikan tanah dari Kepala Desa
- 7. Bukti pelunasan BPHTB, SSP dan PBB dari tahun 1996


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran



- 1. Masyarakat datang ke Desa dan melengkapi persyaratan di atas
- 2. Setelah persayaratan lengkap pemohon menghadap ke Pengelola PPATS Kecamatan
- 3. Pengelola PPATS melakukan survei lokasi dan membayar Biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga nilai tanah
- 4. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
- 5. Setelah data diinput oleh pengelola,data dikembalikan ke pemohon untuk selanjutnya di tanda tangani oleh pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi
- 6. Setelah tanda tangan lengkap di kembalikan lagi kepenglola PPATS untuk ditandatangani oleh PPATS
- 7. Pengambilan akta hibah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1% dari nilai harga tanah

Produk Pelayanan

1. akta hibah

Pengaduan Layanan

- 1. Spam Laporan
- 2. Datang langsung ke kantor Kecamatan Pebayuran Jalan Kertasari No.1 Kel. Kertasari
- 3. Wabsite pebayuran.bekasikab.go.id
- 4. Email Kecamatan: kec.pebayuran77@gmail.com
- 5. Instagram :kecamatan_pebayuran
- 6. Kotak Saran
- 7. Formulir Survey IKM
- 8. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Cek administrasi;
- b. Cek lapangan
- c. Koordinasi interna